



PUTUSAN

NOMOR :06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	: MAKSUM DG MANNASSA
Tempat Lahir	: Mamuju
Umur/Tanggal	: 31 tahun / 12 Oktober 1982
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	:Jalan Poros Bandara Kabupaten Mamuju
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SLTA

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik Tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan.
 - Majelis Hakim penahanan Rutan sejak tanggal 2-12-2013 s/d 31-12-2013;
 - Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak 1-01 2014 s/d 1-03- 2014;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar , sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014;

Hal. 1 dari 58 hal, Put. No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **A.TOBA, SH** Cs yang berkantor di Kantor Advokat A.TOBA, SH & REKAN beralamat di Komp. Psr. Regional /wrg.No.17.Dpn.Tem.Angkot Jl.Jend.Sudirman samping Graha Nusa II Mamuju.Kab.Mamuju Sul-Bar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **03 Desember 2013**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan **Nomor : W22.U12.Mu-51/HK/XII/ 2013 / PN.MU**, tanggal **5 Desember 2013**;

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2014 No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2014 No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR. REG. PERK : PDS - 01/P.WALI/II/2013 Tanggal 13 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MAKSUM DG MANNASSA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulu-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.RAMLI HAMID, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, serta ABDUL MUIN RUSDI,ST (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika adanya program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses lelang terhadap proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah pelelangan dilakukan berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang

Hal. 3 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang sumbernya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulo Matangnga dikerjakan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA selaku pemenang lelang dan diketahui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK dan ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas. Bahwa hal tersebut melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 10.1 bahwa *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.* Selanjutnya pada point 10.4 bahwa *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September



2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulo-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3 +000.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.38/1019/DPU/IX/2012 oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA serta diterima dan disetujui oleh H. RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tandatangan dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa Sdr.MAKSUM DG MANNASSA. Bahwa dalam SPMK disebutkan tanggal mulai kerja 19 September

Hal. 5 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



2012 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 27 Desember 2012. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Check yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR, ST selaku PPTK, USMAN, ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh Sdr. ABDUL MUIN RUSDI, ST, serta terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:
 - a. Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - b. **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo - Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak. Maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 25.3 bahwa : *Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).*



Serta ketentuan pada point 35.1 SSUK, bahwa : *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. **Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;** dan/atau
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Maka dengan adanya pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana berdasarkan point 35.3 bahwa : *Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negoisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.* Selanjutnya pada point 35.4 SSUK bahwa : *Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.* Namun dalam pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana pada proyek peningkatan Jalan Bulo Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat melanggar mekanisme yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK serta ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Pengawas Lapangan tanpa dukungan Berita Acara.
- Bahwa terhadap pekerjaan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap

Hal. 7 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : *PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak*, serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : *Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak*

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, dan dalam laporan bulanan tersebut terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :

1) Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari

Bobot Kumulatif : 10,68 %

Bobot realisasi kumulatif : 2,16 %

Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang



dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2) Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari

Bobot Kumulatif : 56,05 %

Bobot realisasi komulatif : 15,49 %

Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3) Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Bobot realisasi komulatif : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaannya tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

39.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.

39.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

Hal. 9 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak),
realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5%
dari rencana.
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik
terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK tidak melakukan penanganan terhadap kontrak kritis terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/ SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II



4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulu-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 , namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat

Hal. 11 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulu-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi teknik paket rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain tertanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 yang mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan alasan **optimalisasi** pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan



Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Pasal 29:

- 1) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut;
- 2) Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- 3) Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;

Bahwa alasan **optimalisasi** yang diberlakukan dalam kegiatan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Bahwa dengan tidak diterapkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maka Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan atau setidak-tidaknya dilindungi kesalahannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi : *Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*
- *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*

Hal. 13 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA adalah sebesar Rp.191.630.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai	: Rp.135.949.605,60
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.773,61

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah disetor ke kas Negara	: Rp 41.444.468,00
Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00	: Rp.191.629.911,21
	Dibulatkan menjadi <u>Rp.191.630.000,00</u>

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U



KEDUA

Bahwa terdakwa MAKSUM DG MANNASSA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulu-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.RAMLI HAMID, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, serta ABDUL MUIN RUSDI,ST (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses lelang terhadap proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah pelelangan dilakukan berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012

Hal. 15 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang sumbernya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Matangnga dikerjakan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA selaku pemenang lelang dan diketahui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK dan ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas. Bahwa hal tersebut melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 10.1 bahwa *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.* Selanjutnya pada point 10.4 bahwa *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak*



diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulo-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3 +000.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.38/1019/DPU/IX/2012

Hal. 17 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA serta diterima dan disetujui oleh H. RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tandatangan dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa Sdr.MAKSUM DG MANNASSA. Bahwa dalam SPMK disebutkan tanggal mulai kerja 19 September 2012 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 27 Desember 2012. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Chek yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK, USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:
 - a. Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - b. **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa MAKSUM DG MANNASA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0 +000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak. Maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak



(SSUK) point 25.3 bahwa : Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).

Serta ketentuan pada point 35.1 SSUK, bahwa : Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c. **Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;** dan/atau
- d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Maka dengan adanya pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana berdasarkan point 35.3 bahwa : Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negoisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Selanjutnya pada point 35.4 SSUK bahwa : Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Namun dalam pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana pada proyek peningkatan Jalan Bulo Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat melanggar mekanisme yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK serta

Hal. 19 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Pengawas Lapangan tanpa dukungan Berita Acara.

- Bahwa terhadap pekerjaan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : *PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak*, serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : *Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak*
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, dan dalam laporan bulanan tersebut terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :

1) Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari

Bobot Kumulatif : 10,68 %

Bobot realisasi kumulatif : 2,16 %



Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2) Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari

Bobot Kumulatif : 56,05 %

Bobot realisasi komulatif : 15,49 %

Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3) Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Bobot realisasi komulatif : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaannya tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

Hal. 21 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



39.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.

39.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana.
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK tidak melakukan penanganan terhadap kontrak kritis terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/ SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II



4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulu-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 , namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat

Hal. 23 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi tekhnis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulo-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi teknik paket rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain tertanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulo-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulo-Matangnga.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulo Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 yang mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan alasan **optimalisasi** pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan



Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Pasal 29:

- 1) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut;
- 2) Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- 3) Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;

Bahwa alasan **optimalisasi** yang diberlakukan dalam kegiatan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Bahwa dengan tidak diterapkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maka Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan atau setidak-tidaknya dilindungi kesalahannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi : *Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*
- *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*

Hal. 25 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA adalah sebesar Rp.191.630.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai	: Rp.135.949.605,60
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.773,61

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah disetor ke kas Negara	: Rp 41.444.468,00
Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00	: Rp.191.629.911,21
	Dibulatkan menjadi <u>Rp.191.630.000,00</u>

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa MAKSUM DG MANNASSA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulu-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses lelang terhadap proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah pelelangan dilakukan berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan

Hal. 27 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Bulo-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Berdasarkan surat kuasa direksi nomor 200 tanggal 25 September 2012 dari notaris Minta Jaya Ginting,SH bahwa Sdr.RIDWAN KADIR LAHA,SH memberi kuasa kepada MAKSUM DG MANNASSA antara lain untuk menandatangani kontrak, mengurus, menangani dan mengerjakan semua pekerjaan peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polman tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku



Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulo-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3 +000.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.38/1019/DPU/IX/2012 oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA serta diterima dan disetujui oleh H. RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tandatangan dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa Sdr.MAKSUM DG MANNASSA. Bahwa dalam SPMK disebutkan tanggal mulai kerja 19 September 2012 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 27 Desember 2012. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

Hal. 29 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Check yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK, USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:
 - a. Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - b. **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulu - Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan mundur \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar \pm 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0+000 dilapangan mundur \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran serta tidak diberikan peringatan dan teguran oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK serta ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Pengawas Lapangan.
- Bahwa terhadap pekerjaan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dilapangan dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita



Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, sedangkan dalam setiap proses pembayaran terdakwa MAKSUM DG MANNASSA memalsukan tandatangan dari H.RIDWAN KADIR LAHA,SE adapun pembayaran dimaksud sebagaimana keterangan bendahara dihubungkan dengan bukti berupa :

1. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% (DAK) Nomor : 602.37/097/DPU/IX/2012 tanggal 28 September 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 2. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% (DAU) Nomor : 602.37/098/DPU/IX/2012 tanggal 28 September 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 3. Berita Acara Pembayaran Termyn 30% (DAK) Nomor : 602.37/318/DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 4. Berita Acara Pembayaran Termyn 30% (DAU) Nomor : 602.37/319/DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 5. Berita Acara Pembayaran Termyn 95% (DAK) Nomor : 602.37/1452/DPU/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 6. Berita Acara Pembayaran Termyn 95% (DAU) Nomor : 602.37/1453/DPU/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 7. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (DAK) Nomor : 602.37/1454/DPU/IX/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 8. Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (DAU) Nomor : 602.37/1455/DPU/IX/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana dalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU

Hal. 31 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



FAJAR,ST dalam laporan bulanan tersebut dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST menyebutkan telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA. Bahwa pada pelaksanaan proyek Bulo Matangnga adanya keterlambatan pada Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012, tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi tekhnis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulo-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi teknik paket rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain baru terbit pada tanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan). Bahwa dengan adanya addendum kontrak tersebut volume realisasi pekerjaan 50% (lima puluh persen) dilapangan dioptimalisasi menjadi pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 NO.Reg.Perkara: PDS-01/P.Wali/11/2013. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 33 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan KESATU atau KETIGA oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan KESATU atau KETIGA tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa MAKSUM DG MANNASSA membayar uang pengganti kepada Negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.38.630.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;



2. Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
3. Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
4. Harga perkiraan sendiri (HPS);
5. Foto Kegiatan;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
7. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
8. Back up Data;
9. Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
10. Adendum I Kontrak;
11. 1 (Satu) buah Flash Disk;
12. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
13. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
14. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
15. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
16. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga

Hal. 35 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
17. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
 18. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
 19. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
 20. 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
 21. Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulu Matangnga;
 22. Laporan Bulan Pertama (MC.01);
 23. Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
 24. Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
 25. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
 26. JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;
 27. Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;
 28. Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan: JAMINAN PELAKSANAAN.
 29. Bank-Garansi nomor : 037/BG/UANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA;
 30. Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;
 31. Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;

33. Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

34. Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara/Daerah Melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tanggal 13 Februari 2014 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000, (**lima puluh juta Rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.168.630.000,- (**seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**) dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta

Hal. 37 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
2. Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
3. Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
4. Harga perkiraan sendiri (HPS);
5. Foto Kegiatan;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
7. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
8. Back up Data;
9. Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
10. Adendum I Kontrak;
11. 1 (Satu) buah Flash Disk;
12. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAb.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
13. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAb.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);



14. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 %
(DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga
Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
15. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 %
(DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga
Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
16. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 %
(DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga
Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
17. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 %
(DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga
Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
18. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20
% (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga
Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
19. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20
% (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga
Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
- 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
21. Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas
jalan Bulu Matangnga;
22. Laporan Bulan Pertama (MC.01);
23. Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
24. Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
25. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
26. JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu
Matangnga tertanggal 27 September 2012;
27. Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012
tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk
jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.

Hal. 39 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



28. Bank-Garansi nomor : 037/BG/uang MUKA/MU/X/2012
tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk
jaminan : JAMINAN UANG MUKA;

29. Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012
dari Notaris MUHAMMAD TAHIR, SH. di Pinrang;

30. Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012
dari Notaris MINTA JAYA GINTING, SH., M.Kn. di Mamuju;

31. Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening :
071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah
Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;

32. Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang
Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga)
halaman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

33. Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (**dua puluh tiga juta
rupiah**)

Dirampas Untuk Negara Melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dikembalikan kepada saksi Ramli Hamdi (terdakwa dalam
perkara terpisah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
dikembalikan kepada saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa
dalam perkara terpisah);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**);

-----Menimbang, bahwa dari akte permintaan banding No.14/
Pid.Sus/2013/PN.MU. yang dibuat oleh SAFRI RUDDIN, SH. Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 20
Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 13
Februari 2014 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU. dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 12 Maret 2014, oleh DADUNG, Jurusita pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri mAMUJU, sesuai relas pemberitahuan untuk
itu;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing pada tanggal 05 Maret 2014 oleh JUSRI, Jurusita pada Pengadilan Negeri mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 24 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 25 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (ANDI TOBA,SH.) pada tanggal 26 Maret 2014 oleh ABBAS HASAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut adalah sebagai berikut :

Mengenai barang bukti, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP diatur bahwa: *"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus*

Hal. 41 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi."

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 (tiga) ketentuan yang dapat dilakukan terhadap barang bukti:

- 1) dikembalikan/diserahkan kepada yang paling berhak;
- 2) dirampas untuk negara; atau
- 3) dirampas untuk dimusnahkan.

Sehubungan dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dalam perkara a quo, Majelis Hakim memutuskan bahwa:

	Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Dirampas untuk Negara melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.;
	Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi RAMLI HAMID (terdakwa dalam perkara terpisah).;
	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR (terdakwa dalam perkara terpisah).

Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru menerapkan hukum terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi

1) Saksi St. SOHRA, S.Sos. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuat SPP pencairan termyn 95% dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012 padahal pada saat itu belum ada addendum yang baru



dilakukan addendum pada tanggal 19 Desember 2012 karena adanya estimasi nilai dari Sdri.KURNIANINGSIH DJABBAR selaku PPTK.

- Bahwa meskipun belum ada addendum pengurangan nilai kontrak dan belum ada berita acara pembayaran tetapi karena ada permintaan dari PPTK berupa estimasi nilai yang akan dibayarkan maka saksi menginput hasil estimasi tersebut kedalam aplikasi SPP.
- Bahwa nilai estimasi yang diminta oleh PPTK untuk dibayarkan juga diketahui dan disetujui oleh KPA.
- Bahwa nilai setimasi merupakan nilai perkiraan akhir pekerjaan bukan merupakan pekerjaan fisik dilapangan yang telah tercapai.
- Bahwa seluruh proses pembayaran dalam proyek jalan Bulo-Matangnga diketahui oleh Ir Ramli Hamid selaku KPA karena bertanda tangan dalam berita acara pembayaran.
- Bahwa PPTK membuat proggres pekerjaan / estimasi kontraktor, dan saat itu belum ada addendum, proggres pekerjaan / estimasi tersebut yang dijadikan acuan oleh saksi untuk melakukan pencairan.
- Bahwa estimasi tersebut adalah pertimbangan secara teknis yang dibuat oleh PPTK.
- Bahwa untuk pencairan SPM retensi tanggal 14 Desember 2012 belum ada dokumen PHO.
- Bahwa saksi membuat SPM retensi tanggal 14 Desember 2012 hanya berdasarkan Estimasi yang diberikan oleh PPTK sdri Kurniangsih.

2) Saksi ARJANTO, S.T., M.T. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kontrak pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga dilakukan addendum karena pekerjaan terlambat tidak

Hal. 43 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



dapat dikerjakan karena kontrak sudah akan berakhir diakhir tahun anggaran dan tidak bisa diperpanjang.

- Bahwa pekerjaan Jalan Bulu-Matangnga sebenarnya bisa dilakukan putus kontrak tetapi sesuai dengan surat permintaan dari KPA yaitu Ir.RAMLI HAMID kepada Peneliti Kontrak diminta untuk mengurangi nilai kontrak berupa addendum;
- Bahwa untuk melakukan putus kontrak adalah kewenangan KPA/PPK;

3) Saksi IDHAM HASIB, M.Si. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertugas menyiapkan kelengkapan SPM tersebut adalah Bendahara, dalam penentuan angka di SPM tersebut bendahara terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPTK dan PPK dalam kaitan nilai prestasi.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan putus kontrak adalah PPK.
- Bahwa konsekwensi dari putus kontrak adalah jaminan pelaksanaan dicairkan, blacklist perusahaan.
- Bahwa seharusnya PPK mengklaim jaminan pelaksanaan serta mengeluarkan surat untuk black list tetapi tidak dilaksanakan.

4) Saksi HABIBI AZIS, S.STP, MM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nilai estimasi pencairan dibuat oleh Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. selaku PPTK.
- Bahwa PPTK bertanda tangan dalam Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa dokumen PHO tertanggal 27 Desember 2012, jika melihat hal tersebut ada kekeliruan karena SPM terbit terlebih dahulu dibandingkan PHO.



- Bahwa Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. pernah mendatangi saksi hanya untuk berkoordinasi dan menanyakan sudah sejauh mana pencairan keuangannya.
- Bahwa yang mengurus pencairan keuangan yakni Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T., seharusnya yang mengurus pencairan adalah SKPD terkait, bahwa hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan.

5) **Saksi ABDUL MUIN RUSDI, ST**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pembuatan addendum itu karena uang tidak bisa cair maka harus dibuat addendum pengurangan nilai kontrak.
- Bahwa dalam laporan mingguan dan bulanan ditandatangani oleh PPTK, Kontraktor.
- Bahwa sekitar tgl 29 Desember 2012 Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. memberikan file addendum kepada saksi, dan saksi kembali mengedit dan menyempurnakan file addendum untuk proyek Bulu Matanga, dan kemudian setelah file sempurna saksi kembali menyerahkan kembali kepada Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. untuk diteliti.
- Bahwa saksi mengetahui jika pekerjaan belum selesai sepenuhnya dan ada kekurangan bobot beton, karena saksi melaporkan kepada Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. selaku PPTK.
- Bahwa Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. mengetahui bahwa dokumen addendum tersebut dibuat tanggal mundur dan hanya untuk kelengkapan dokumen.

6) **Saksi Ir. RAMLI HAMID**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 45 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Bahwa yang menentukan nilai estimasi 50% adalah Saksi selaku KPA-PPK, Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. selaku PPTK serta konsultan pengawas melalui rapat bulan Desember 2012.

b) Keterangan Ahli HUSAIN ISMAIL, S.T., M.A.P. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jaminan pelaksanaan bisa diklaim oleh PPK bila terjadi pemutusan kontrak, sementara dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga TA 2012 ini tidak ada pemutusan kontrak.;
- Bahwa addendum kontrak yang dilakukan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga TA 2012 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;
- Bahwa apabila terjadi deviasi keterlambatan di atas 10% (sepuluh persen), maka harus diadakan perlakuan kontrak kritis. Melihat progress pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga TA 2012 dan besaran deviasi keterlambatannya, seharusnya dinyatakan kontrak kritis yang selanjutnya diikuti dengan langkah mengadakan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Apabila tahapan SCM tidak dilakukan maka tidak boleh diputus kontrak. Untuk melakukan pemutusan kontrak harus ada SCM terlebih dahulu.;
- Jika PPK memutus kontrak maka jaminan pelaksanaan dicairkan, perusahaan dimasukkan dalam daftar hitam
- Bahwa memang pernah ada teguran yang dilakukan dari PPK kepada rekanan pelaksana namun teguran yang diberikan hanya merupakan teguran biasa.;
- Berdasarkan Permendagri, yang berwenang melakukan pemutusan kontrak adalah PA dan dimungkinkan juga bagi KPA untuk melakukan pemutusan kontrak. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan, rekanan



pelaksana juga diberikan hak untuk melakukan pemutusan kontrak.;

c) Surat

- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2012 nomor : 704.01/016/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013
- Laporan Verifikasi Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Bul Matangnga dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 02PU/I/Tahun 2012 tentang Penunjukan KPA/PPK lingkup dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012
- Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 824.3/08/I/DPU/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012
- Surat Kuasa no.005/Q-Ard/SK-02/2012 tanggal 14 Februari 2012 dari SYAMSU FAJAR,ST kepada ABDUL MUIN RUSDIR
- Surat nomor : 600/606.a/DPU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal Teguran dan Instruksi percepatan pekerjaan
- Surat nomor : 600/864/DPU/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal teguran II
- Dokumen Pengadaan ke 3 nomor 01/BM/POKJA-DPU/PNK/B-M/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga.
- Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulo-Matangnga.

Hal. 47 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga.
- Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga
- Harga perkiraan sendiri (HPS)
- Foto Kegiatan
- Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan
- Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak)
- Back up Data
- Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO
- Adendum I Kontrak
- 1 (Satu) buah Flash Disk
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAb.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista)
- 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista
- Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulo Matangnga
- Laporan Bulan Pertama (MC.01)
- Laporan Bulan ke Dua (MC.02)
- Laporan Bulan Terakhir (MC.03)
- Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0
- JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulo Matangnga tertanggal 27 September 2012
- Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m.
- Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.

Hal. 49 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bank-Garansi nomor : 037/BG/UANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA.
- Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang.
- Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju.
- Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman.
- Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.

d) Keterangan Terdakwa

Terdakwa **MAKSUM DG MANNASSA**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan drainase yang menjadi salah satu item pekerjaan dalam proyek ini tidak terselesaikan.;
- Bahwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga TA 2012 terjadi pergeseran titik sta 0 yaitu ditarik mundur sejauh 312 meter (-312).
- Bahwa terkait dengan pergeseran titik sta 0, hal itu dilakukan atas dasar permintaan masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa lhing secara lisan pada saat dilakukan MC 0 (pengukuran pertama), kemudian hal itu disampaikan secara lisan kepada Sdr. Ir. RAMLI HAMID selaku PPK. Setelah itu dilakukan pengukuran kedua.;
- Bahwa memang di dalam kontrak tidak ada perubahan pekerjaan.;
- Bahwa Laporan bulan pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 : target bobot pekerjaan 10,68 %, realisasi pekerjaan dilapangan 2,16 %, keterlambatan pekerjaan sebesar - 8,52 %.



- Bahwa Laporan bulan kedua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 : target bobot pekerjaan 56,05 %, realisasi pekerjaan dilapangan 15,49%, keterlambatan pekerjaan sebesar -40,56 %.
- Bahwa Laporan bulan ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 : target bobot pekerjaan 100 %, realisasi pekerjaan dilapangan 50.06 %, keterlambatan pekerjaan sebesar - 49,94 %
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa sudah mencapai sekitar 40% (empat puluh persen), namun pada waktu itu masih ada material on site yang belum terpasang, yang terdakwa perkiraan dapat terkejar sampai dengan tanggal 27 Desember 2012. Oleh karena itu dalam MC 03 prestasi pekerjaan sudah dihitung 50% (lima puluh persen).;
- Bahwa setelah MC 03, dilakukan pengusulan untuk pencairan anggaran dan ternyata ditolak oleh Biro Keuangan.;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan anggaran terdakwa ajukan kepada Sdri. KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. selaku PPTK.;
- Bahwa terdakwa menerima pencairan anggaran terakhir pada tanggal 28 Desember 2012.;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang cair ke rekening terdakwa adalah sekitar Rp. 1.599.611.000,-.;
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara PHO pada bulan Januari 2013.;
- Bahwa terkait dengan adanya kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) hasil temuan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Ir. RAMLI HAMID menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sedang tidak mempunyai uang, akan tetapi setelah Sdr. Ir. RAMLI HAMID mengatakan bahwa bila tidak ikut mengembalikan kerugian keuangan negara maka terdakwa akan dipenjara. Oleh

Hal. 51 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



karena itu terdakwa berusaha mencari pinjaman ke saudara-saudaranya hingga berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).;

- Bahwa kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan adalah sejumlah Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr. Ir. RAMLI HAMID menyumbang Rp. 100.000.000,00
 - Sdri. KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. menyumbang Rp. 30.000.000,00
 - Terdakwa menyumbang Rp. 23.000.000,00
- Bahwa uang pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan telah dibuatkan berita acara.;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas terjadinya persoalan dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga TA 2012.;

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dipaparkan di atas terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga terdapat program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan program proyek dimaksud, Saksi Ir. RAMLI HAMID diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No 02PU/1/ Tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012, dimana sesuai Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 7, bahwa : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga TA 2012, Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (selanjutnya disebut PPTK) yang diangkat oleh Bapak IDHAM HASIB selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.;
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, MAKSUM DG MANNASA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo - Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan mundur ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0+000 dilapangan mundur ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0 serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak.
- Bahwa Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekaligus ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga yang menyimpulkan kegiatan tersebut mengacu pada gambar design, namun tidak memberikan teguran dan peringatan kepada Sdr. MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana didalam kontrak yang telah disepakati.
- Bahwa rupanya selaku PPK, Saksi Ir. RAMLI HAMID juga tidak melakukan peneguran atau peringatan tertulis kepada pihak

Hal. 53 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor Terdakwa MAKSUM DG.MANNASSA, namun justru Saksi Ir. RAMLI HAMID malah melakukan pembayaran hingga sampai 100% terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana didalam kontrak, hal mana jelas telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : *PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak*, serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : *Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.*

- Bahwa atas adanya keterlambatan dalam pekerjaan tersebut, selaku PPK Saksi Ir. RAMLI HAMID seharusnya melakukan penanganan terhadap kontrak kritis sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis pada Point 39.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Namun kenyataannya terhadap adanya keterlambatan sesuai Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 tersebut, pihak PPK yakni Saksi Ir. RAMLI HAMID tidak melaksanakan penanganan terhadap kontrak kritis sesuai dengan ketentuan kontrak kritis berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/ SCM). Sedangkan bila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, namun pemutusan kontrak itupun sama sekali tidak dilakukan terdakwa.
- Bahwa dengan tidak dilakukannya pemutusan kontrak oleh oleh Saksi Ir. RAMLI HAMID selaku KPA-PPK sebagaimana ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39, telah membuat Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA diuntungkan, oleh karena telah dilakukan pembayaran / pencairan kepada pihak Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebesar 50 % senilai Rp. 1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus



sebelas ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA di Bank BNI, pembayaran mana atas pelaksanaan pekerjaan yang disebut telah mencapai 50 % dilaksanakan tidak berdasarkan kenyataan di lapangan melainkan hanya berdasarkan estimasi dari PPTK dan KPA dengan didasarkan pada penyampaian Konsultan Pengawas yaitu saksi ABDUL MUIN RUSDI, ST. Atas permintaan dari PPTK yaitu saksi KURNIANINGSIH DJABBAR dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. RAMLI HAMID selaku KPA, telah dilakukan pembayaran sebesar 50%, padahal kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut belum mencapai 50%, sehingga dengan demikian perbuatan Saksi Ir. RAMLI HAMID bersama dengan KURNIANINGSIH DJABBAR, serta ABDUL MUIN RUSDI, ST telah memberikan sejumlah keuntungan tertentu kepada orang lain dalam hal ini Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebesar Rp.191.630.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya akibat perbuatan Saksi Ir. RAMLI HAMID dan Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T., Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan. Atau dengan kata lain mengacu pada pengertian dari “Menguntungkan” diatas, sudah jelas bahwa uang sebesar sebesar Rp.191.630.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut termasuk dalam apa yang disebut dengan pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, karena jelas prestasi yang diberikan Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA (PT. BUGISTA) dalam hal ini oleh lebih kecil dari pembayaran yang diterimanya, sehingga telah jelas dan nyata uang sejumlah Rp.191.630.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan yang diperoleh dan dinikmati oleh pihak lain dalam hal ini adalah pihak pelaksana lapangan yaitu Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA (PT. BUGISTA)

- Bahwa yang menentukan nilai estimasi 50% tersebut adalah Ir. RAMLI HAMID selaku PPK-KPA, KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. selaku PPTK, serta konsultan pengawas melalui rapat bulan Desember 2012.

Hal. 55 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Demikian pula keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA (PT. BUGISTA) sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- *Jaminan Pelaksanaan dicairkan; "yaitu sejumlah Rp. 159.961.100 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan Bank - Garansi (Bank Sulselbar) No: 047 / BG / PELAKSANAAN / MU / IX / 2012 tanggal 19 September 2012 (bukti surat No. 28)*
- *sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
- *Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;*
dan
- *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas telah pula secara jelas dan tegas memperlihatkan bahwa keuntungan senilai Rp.191.630.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang diperoleh oleh pihak rekanan yang mestinya kontraknya harus diputuskan (jaminan pelaksanaan dicairkan) hingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran/pencairan 100% sesuai Addendum, hal tersebut dijadikan sebagai suatu tujuan atau setidaknya disadari betul kemungkinannya oleh Saksi Ir. RAMLI HAMID dan Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Bullo-Matangnga terjadi kelebihan pembayaran terhadap Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.191.630.000,00



(seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa selain kerugian keuangan negara akibat kelebihan pembayaran terhadap Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku rekanan pelaksana, negara juga dirugikan karena Saksi Ir. RAMLI HAMID dalam kapasitasnya selaku PPK-KPA tidak melakukan pemutusan kontrak dan tidak mengklaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 159.961.100 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan Bank - Garansi (Bank Sulselbar) No: 047 / BG / PELAKSANAAN / MU / IX / 2012 tanggal 19 September 2012 (bukti surat No. 28). Terjadinya kerugian negara di satu sisi dan adanya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA di sisi lain, tidak dapat dilepaskan dari peranan Saksi Ir. RAMLI HAMID dan Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya dalam pekerjaan tersebut.

Mengingat ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa, *"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."*

Berdasarkan ketentuan tersebut dan menimbang peranan yang sangat penting dari Saksi Ir. RAMLI HAMID dan Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. tersebut, maka Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim yang mengembalikan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. RAMLI



HAMID dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada
Saksi KURNIANINGSIH DJABBAR, S.T. adalah tidak tepat.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 13 Februari 2014 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)KE-1 JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sendiri Dalam Memutus Perkara Ini dalam Tingkat Banding, ***Kecuali Pidana Yang Dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti, serta uang sejumlah Rp.153.000.000,-(seratus lima puluh tiga juta rupiah) Pengadilan Tinggi tidak sependapat Oleh karenanya Pengadilan tinggi akan memperbaiki dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :***

-----Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa masih terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai Pengusaha Swasta melakukan perbuatan yang berdampak citra buruk bagi Pemerintah Daerah, khususnya Wilayah Polewali Mandar dan dapat menghambat kemajuan serta kenyamanan transportasi, Terdakwa tidak cukup propesional dalam bidang pekerjaannya dan telah menikmati hasilnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan audit pemeriksaan dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebesar Rp.191.630.000,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan fakta di



persidangan telah diajukan uang tunai Rp.153.000.000,-(seratus lima puluh tiga juta rupiah), sehingga masih terdapat selisih : Rp.191.630.000-Rp.153.000.000= Rp.38.630.000,- merupakan tanggung jawab Terdakwa yang melakukan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, untuk menggantikannya sebagai wujud uang pengganti dengan ketentuan sebagaimana akan disebut dalam diktum putusan. Dengan demikian uang tunai sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut haruslah dirampas untuk Negara/Daerah melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status ditahan dalam RUMAH, tahanan Negara, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)KE-1 JO Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Februari 2014 Nomor 14/ Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU. sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 59 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- Menyatakan Terdakwa MAKSUM DG MANASSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKSUM DG MANASSA oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan**; ----

- Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.38.630.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah),

dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulo-Matangnga;
2. Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulo-Matangnga;
3. Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulo-Matangnga;
4. Harga perkiraan sendiri (HPS);
5. Foto Kegiatan;



6. Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
7. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
8. Back up Data;
9. Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
10. Adendum I Kontrak;
11. 1 (Satu) buah Flash Disk;
12. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
13. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
14. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
15. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
16. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
17. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
18. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
19. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
20. 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
21. Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulo Matangnga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Laporan Bulan Pertama (MC.01);
23. Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
24. Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
25. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
26. JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;
27. Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;
28. Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.
29. Bank-Garansi nomor : 037/BG/UANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA;
30. Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;
31. Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;
32. Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;
33. Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
34. Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) Dirampas Untuk Negara/Daerah Melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. ;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----



-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa tanggal 29 April 2014**, oleh Kami: **H. SUHARDJONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.
SH.MH.

t t d

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

PENGGANTI,

TAPPI, SH.

HAKIM KETUA

t t d

H. SUHARDJONO,

PANITERA

t t d

YULIUS